



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 181/KEP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGAN
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengentasan Kemiskinan di Wilayah rawan pangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Daerah Rawan Pangan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Program Aksi Desa Mandiri Pangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. melakukan sosialisasi ditingkat Provinsi dan Kabupaten.
 2. merumuskan program pengembangan Desa Mandiri Pangan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lintas sektor dalam program aksi desa mandiri pangan.
 4. mengidentifikasi dan memecahkan masalah dalam pelaksanaan program aksi desa mandiri pangan.
 5. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian Republik Indonesia.
 6. mengadakan pertemuan Kelompok Kerja ditingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta minimal 4 (empat) bulan sekali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 DESEMBER 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pertanian di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY.
5. Kepala Bapeda Provinsi DIY.
6. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi DIY.
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY.
8. Semua Anggota Kelompok Kerja.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 181/KEP/2007
TANGGAL 1 DESEMBER 2007

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA

No	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM INSTANSI/UNSUR
I.	Ketua	Asisten Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DIY
II.	Sekretaris	Kepala Pertanian Provinsi DIY.
III.	Wakil Sekretaris	Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DIY.
IV.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Bapeda Provinsi DIY2. Dinas Kesehatan Provinsi DIY3. Dinas Pendidikan Provinsi DIY4. Badan Pusat Statistik Provinsi DIY5. Bidang Program pada Dinas Pertanian Provinsi DIY6. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Provinsi DIY7. Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian Provinsi DIY8. Penyuluh Pertanian pada Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DIY.9. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Provinsi DIY10. Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Profesi Kemasyarakatan yang terkait

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X